

## PERAN LINTAS SEKTORAL DALAM UPAYA MITIGASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
Januari 2023, 12 (1): 66-92

Hardi Alunaza<sup>1</sup>, Mentari<sup>2</sup>, Akhmad Rifky Setya Anugrah<sup>3</sup>, Adibrata Iriansyah<sup>4</sup>

### **Abstract**

*Many countries have deported and repatriated migrants to reduce the spread of the Covid-19 virus. Global pandemic has effect health, economy and human rights of migrant workers. Indonesia implement to closing all gates of the country, including Entikong as on of the Border State Post area, in West Kalimantan to overcoming the impact of the pandemic. However, the policy has not been effective enough to protect security in Entikong, same as the right for social welfare and health insurance in Indonesian immigrant workers. The purpose of this study is to explore how the government and stakeholders implement the handling and protection of Indonesian migrant workers, especially in the Entikong, West Kalimantan during the Covid-19 pandemic. This paper will be explained with descriptive qualitative through the theoretical framework of border governance and AGIL Talcot Parsons with data collection techniques through interviews and literature studies obtained from journals and research report. The results of this study will emphasize the importance of the synergy carried out by the central government with local governments in the Entikong border area to mitigate Indonesian migrant workers in the Covid-19 pandemic situation for the sake of creating the security and welfare of migrants by paying attention to adaptability and adapting to the needs of the community, mutual understanding between the central and regional governments, integration of interests between stakeholders, and maintaining a pattern of good relations in achieving the interests of overcoming and mitigating Indonesian migrant workers.*

**Keywords:** *Cross Sectoral, Mitigation, Indonesian Migrant Workers, Entikong.*

### **Abstrak**

Banyak negara yang melakukan deportasi maupun pemulangan bagi para migran demi menekan angka persebaran virus Covid-19. Pandemi global ini telah memberikan ancaman bagi kesehatan, ekonomi maupun hak asasi manusia para pekerja migran. Indonesia telah melakukan serangkaian kebijakan penutupan di seluruh gerbang masuk negara termasuk di wilayah Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat dalam mengatasi dampak dari pandemi tersebut. Namun, implementasi tersebut belum cukup efektif untuk melindungi keamanan, serta hak atas kesejahteraan sosial maupun jaminan kesehatan bagi para pekerja imigran Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi penanganan dan perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat oleh pemerintah dan para pemangku

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Tanjungpura

<sup>1</sup>Email korespondensi: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

kepentingan selama masa pandemi Covid-19. Tulisan ini akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif melalui kerangka teori border governance, AGIL Talcot Parsons dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi pustaka yang didapatkan dari jurnal dan laporan penelitian. Hasil penelitian ini akan menekankan bahwa pentingnya sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di kawasan perbatasan Entikong untuk memitigasi pekerja migran Indonesia pada situasi pandemi Covid-19 demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan migran dengan memperhatikan kemampuan adaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, saling memahami antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi kepentingan antara stakeholder, dan menjaga pola hubungan baik dalam pencapaian kepentingan penanggulangan dan mitigasi pekerja migran Indonesia.

**Kata Kunci: Lintas Sektoral, Mitigasi, Pekerja Migran Indonesia, Entikong.**

## PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, salah satunya yaitu di wilayah kabupaten Sanggau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2021 penduduk Sanggau berjumlah 488.527 jiwa yang mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan (Syamsiah, 2020). Berdasarkan sisi sosial dan ekonomi, kesenjangan yang terjadi antara masyarakat di kawasan perbatasan dengan penduduk negara Malaysia menjadi pemicu kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih condong ke negara tetangga (Arifin, 2013). Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat menjadi penyebab banyaknya kegiatan seperti *illegal logging*, *illegal trading*, dan *trafficking* (Johannes, 2019). Ditambah lagi kecenderungan masyarakat terhadap negara tetangga menjadi pemicu lunturnya nilai nasionalisme yang disebabkan rendahnya akses terhadap informasi (Mayona & Kusmastuti, 2016). Hal ini mengakibatkan banyak pekerja migran Indonesia yang berkeinginan bekerja di negara tetangga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup (Andrian, 2020).

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang menyerang dunia tidak hanya berdampak kepada kondisi perekonomian negara, tetapi juga bagi para pekerja migran Indonesia (Noveria & Romdiati, 2022). Salah satunya adalah bagi para pekerja migran yang melintasi Pos Lintas Batas Negara di

perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Kebijakan *lockdown* dari pemerintah Indonesia dan adanya pembatasan lalu lintas orang dari Malaysia menjadikan pandemi sebagai sumber dilema bagi pekerja migran. Antara harus bertahan untuk tetap bekerja demi melanjutkan kehidupan atau tidak berangkat bekerja karena adanya kebijakan *lockdown* (Aswindo et al., 2021).

Kawasan perbatasan menjadi ancaman bagi penyebaran virus Covid-19, salahsatunya yaitu kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Terlebih lagi di era globalisasi, pergerakan dan mobilisasi manusia khususnya pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dipandang sebagai penyebab penyebaran penyakit covid-19 (Nizar et al., 2020). Tentu hal ini menjadi sangat sulit bagi para pekerja migran karena secara tidak langsung mereka mendapatkan ancaman dari segi ekonomi dan juga hak asasi manusia (Pradanti, 2019). *Pandemic* ini menyebabkan banyaknya pekerja migran yang harus pulang ke Indonesia dan mengalami proses karantina dan isolasi (Witono, 2021). Pekerja migran tersebut membutuhkan perlindungan dengan memperhatikan asas persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, demokrasi dan keadilan sosial, kesetaraan gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan (Hajar, 2021).

Berdasarkan data rekapitulasi kepulangan pekerja migran oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2020 terjadi lonjakan kepulangan pekerja migran Indonesia melalui pintu masuk Pos Lintas Batas Negara Indonesia Entikong dengan total kasus pemulangan PMI yaitu sebanyak 4.845 kasus yang didominasi oleh kasus deportasi pekerja migran yang bekerja di Indonesia dengan angka paling tinggi adalah di Bulan November 2020 (Martoyo et al., 2022). Jika dibandingkan dengan tahun 2021, hingga bulan Juli terdapat 2.333 jumlah kepulangan PMI melalui PLBN Entikong (Atmajaya, 2021). Selama *pandemi* sejak tahun 2020, PMI tentu mengalami kerentanan kehilangan pekerjaan yang juga dipengaruhi dengan adanya perluasan penyebaran virus *Sars-Cov-2*. Hal tersebut juga disebabkan oleh kebijakan karantina wilayah dan pembatasan aktivitas masyarakat yang berasal dari kebijakan

pemerintah Indonesia dan juga kebijakan *lockdown* dari kebijakan negara tetangga (Alunaza, Mentari, & Lutfie, 2022).

Tentu, covid-19 ini sangat berdampak baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Dari sisi sosial, terbatasnya aktivitas sosial bagi para pekerja migran. Dari sisi ekonomi, tentu deportasi dan pemulangan pekerja migran ke Indonesia melemahkan pendapatan mereka. Serta, dari sisi hak asasi manusia, *pandemi* ini berdampak terhadap kondisi kesehatan kejiwaan yang disebabkan karena panik dan tekanan dari pemberitaan deportasi yang diterima oleh para pekerja migran (Haryanti 2020). Dampak lain dari sisi hak asasi manusia adalah tertundanya keberangkatan pekerja migran Indonesia ke beberapa negara akibat adanya pengetatan lalu lintas batas keimigrasian di banyak negara di dunia (Qawiyurrijal et al., 2021).

Tulisan ini akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori *border governance*. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perbatasan merupakan ruang milik negara yang bersifat kompleks yang terdiri dari interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengelolaan perbatasan dalam teori ini dijelaskan sebagai hal yang harus bersifat terintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk keamanan negara. Pendekatan terbaik dalam *border governance* adalah dengan menggunakan pendekatan *integrated* yang sejalan dengan konstruksi berpikir yang sangat memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Lay et al., 2013).

Kendati Indonesia memiliki posisi yang strategis, aktualisasi dan perhatian serius terkait tata kelola Pos Lintas Batas Negara belum diletakkan menjadi agenda prioritas. *Cross border governance* kemudian menjadi pilihan untuk mengukur kebijakan dan derajat kontestasi sekaligus konektivitas antar negara yang berhubungan dengan penguatan tata kelola kawasan perbatasan. Hal ini menjadi wujud pluralitas institusi baik secara lembaga, ide, norma, serta nilai untuk menentukan model penguatan *cross border governance* yang relevan. Analisis dalam tulisan ini juga akan dilengkapi dengan AGIL Talcot Parsons yakni kemampuan adaptasi dengan lingkungan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok, adanya pemahaman yang sama dalam pencapaian tujuan, integrasi antara kepentingan dan stakeholder, serta menjaga pola hubungan dalam pencapaian kepentingan yang dimaksudkan (Rahmawati & Jayadi, 2019).

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai upaya mitigasi pekerja migran Indonesia. Dalam tulisan (Alunaza, Mentari, Putri, et al., 2022) menjelaskan bahwa pandemic-19 menjadikan masyarakat perbatasan memiliki entitas ketergantungan terhadap negara Malaysia. Selain itu, dalam tulisan (Yuniarti, 2019) dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya mitigasi tetapi tidak dijelaskan secara spesifik upaya mitigasi yang dilakukan. Sementara dalam tulisan (Nugrahaningsih et al., 2022) disebutkan bahwa upaya mitigasi pekerja migran Indonesia menjadi fokus dari pemerintah Indonesia dan Malaysia. Tulisan tersebut menjelaskan faktor yang menentukan berhasilnya upaya mitigasi pekerja migran Indonesia pada saat pandemi covid-19 yang ditekankan pada prioritas bersama Indonesia Malaysia dan keterlibatan NGO dan *civil society*. Tulisan mengenai kerja sama lintas sektoral dalam upaya mitigasi pekerja migran Indonesia di kawasan perbatasan masih sangat terbatas. Tulisan ini kemudian menjadi penting karena kebaruan dari tulisan ini dapat digunakan untuk melihat sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan yang diimplementasikan sebagai upaya penanggulangan dan *prevensi* kerentanan yang terjadi dan dialami oleh para pekerja migran Indonesia selama pandemi covid-19.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti, terdapat kecenderungan untuk menempatkan rezim berbasis pemikiran negara untuk menjelaskan bagaimana negara menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, termasuk di dalamnya meningkatkan tata kelola daerah perbatasan (Zein, 2020). Paradigma dalam *cross border governance* memberikan batasan yang lebih ketat bagi negara untuk menggunakan kekuatan dan asas koersinya. Pada kajian ini, peneliti berusaha melakukan pemetaan rezim untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan tata kelola Pos Lintas Batas Negara yakni keamanan dan perlindungan, ekonomi dan pasar internasional dari konektivitas yang terjadi di Pos Lintas Batas Entikong, serta institusi dan *governance* yang bersifat multi-level.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah *pandemi* covid-19 yang berpengaruh terhadap pekerja migran yang membutuhkan penanganan dan perlindungan akibat deportasi dan pemulangan ke Indonesia. Tujuan dari

tulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penanganan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia selama masa *pandemi* di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Penulis berargumen bahwa pemerintah pusat dan daerah melakukan sinergi untuk memitigasi covid-19 yang berdampak terhadap pekerja migran Indonesia. Tulisan ini terbagi menjadi enam bagian penting dalam menjelaskan upaya perlindungan dan penanganan terhadap pekerja migran. Pertama penanggulangan dan prevensi dari ancaman human security. Kedua, peningkatan kapasitas pihak imigrasi dan kebijakan easy paspor. Ketiga, sinergi pemerintah daerah dan pemerintah Malaysia terkait penambahan fasilitas karantina. Keempat, kerja sama pencegahan pelintas ilegal dan pembentukan pilar Entikong. Kelima, hambatan dan kendala mitigasi pekerja migran di perbatasan Entikong.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka (Fadli, 2021). Data primer dalam tulisan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan kunci dan informan pendukung (Sondak, 2019). Informan kunci dalam hal ini adalah Koordinator BP2MI Entikong. Sedangkan informan pendukung adalah kepala imigrasi kelas II Entikong Kalimantan Barat, Camat Entikong, staf dari PLBN Entikong, serta tokoh masyarakat di kawasan Perbatasan Entikong, Pak Jevon. Tulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan kerangka teori *border governance* dan *AGIL Talcot Parsons*. Adapun jenis data sekunder yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah data yang merupakan hasil dari studi pustaka yang berasal dari jurnal dan laporan penelitian (Ahyar et al., 2020). Data-data yang sudah diperoleh kemudian sudah melalui proses triangulasi data sehingga diambil data yang dapat mendukung penjelasan akhir dari tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penanggulangan Terhadap Ancaman *Human Security* Pemerintah di Perbatasan Entikong

Dampak negatif dari Covid-19 di aspek *human security* menghadirkan urgensi bagi unit-unit pemerintah di PLBN Entikong untuk mengupayakan tata kelola terbaiknya. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu unit Pemerintah yakni Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memperpendek jam operasional kantor mereka hanya menjadi enam jam yakni pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Hal ini mengalami perubahan dari sebelumnya, yang dimana BP2MI memiliki jam operasional kerja dua belas jam yakni pada pukul 05.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB (Atmajaya, 2021). Limitasi aktivitas ini ditujukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, hal ini dilandaskan pada fakta bahwa kegiatan atau aktivitas yang berlangsung lama disinyalir dapat meningkatkan potensi penyebaran Covid-19 bagi karyawan atau pekerja. Untuk itu pembatasan jam operasional merupakan langkah awal yang dilakukan BP2MI untuk meningkatkan kualitas *health security* dan *environment security* di lingkungan kerja BP2MI.

Bersamaan dengan pembatasan jam operasional, BP2MI berkoordinasi dengan PLBN Entikong untuk meningkatkan kapasitas di pintu kedatangan dalam menerima kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia (Angga Atmajaya, 2021). Tindakan tersebut merupakan respon dari BP2MI atas perintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penutupan jalur keberangkatan PLBN Entikong, menyusul tindakan dari Pemerintah Malaysia yang memberlakukan kebijakan *lockdown* di negaranya. Fokus terkait peningkatan kapasitas di pintu kedatangan yang dilakukan BP2MI merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat mobilitas PMI yang ingin masuk ke Indonesia. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa BP2MI menguatkan tata kelola *human security*-nya terutama pada aspek *personal security* bagi PMI yang ingin masuk ke Kalimantan Barat.

Fakta pandemi juga bersamaan dengan penetapan kebijakan *lockdown*, seperti hasil wawancara dengan Koordinator BP2MI:

*“Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia, maka pelacakan (tracking) merupakan hal pertama yang wajib untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan human security Indonesia saat ini. Selaras dengan hal itu, BP2MI bersama unit-unit terkait seperti Dinas Kesehatan, Satgas Pamtas dan Badan Kepolisian juga menerapkan pelayanan dan syarat baru bagi PMI dari Malaysia yang ingin masuk ke Indonesia, yakni tes PCR sebagai prosedur pemeriksaan status kesehatan”*(Atmajaya, 2021).

Adapun hal tersebut dilakukan untuk mencegah PMI yang tertular atau mengidap gejala Covid-19 masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Terdapat implikasi positif yang dihadirkan oleh kebijakan PPKM dari Pemerintah Pusat terhadap kualitas pengelolaan *human security* di PLBN Entikong, hal ini dilandaskan pada fakta bahwa kualitas prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 di PLBN Entikong telah mengalami peningkatan sebab sebelumnya syarat tes kesehatan yang diterapkan untuk PMI dari Malaysia hanya berupa tes *antibody* (Atmajaya, 2021).

Setelah pemberlakuan pemeriksaan kesehatan atau tes PCR, BP2MI bersama unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong juga menerapkan aturan karantina bagi PMI yang telah melakukan tes PCR atau yang telah memiliki dokumen tes PCR dari Malaysia. Mengenai mekanisme pelayanan tes PCR, karantina dilaksanakan setelah PMI menerima hasil tes PCR dari Satgas Kesehatan PLBN Entikong, setelah itu PMI dibawa dengan menggunakan kendaraan angkutan menuju tempat karantina. PMI yang telah sampai nantinya akan di karantina selama 8 hari (Atmajaya, 2021). Melalui fakta di atas, dapat dikatakan BP2MI juga berfokus pada aspek *community security* melalui *tracking* atau *monitoring* status kesehatan PMI, agar kepulangan PMI tidak membahayakan masyarakat di daerah asalnya.

### **Peningkatan Kapasitas Pihak Imigrasi Entikong pada Mobilitas Legal dan Ilegal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Kebijakan *Eazy Passport***

Selama pandemi Covid-19 terdapat dua jenis PMI yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat yakni PMI Imigrasi Mandiri dan PMI Deportasi KBRI/KJRI. PMI Imigrasi Mandiri adalah warga Indonesia yang pulang secara independen melalui pintu kedatangan PLBN Entikong melalui proses



pemeriksaan keimigrasian, sedangkan PMI Deportasi KBRI/KJRI adalah warga Indonesia bermasalah yang dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia. Seperti pernyataan Surabil dalam hasil wawancara, ia menegaskan bahwa:

*“penyebaran pandemi Covid-19 di sekitar PLBN Entikong mengakibatkan frekuensi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada dua jenis pelayanan Kantor Imigrasi yakni izin lalu lintas perbatasan dan izin tinggal keimigrasian bagi warga asing”* (Surabil, 2021).

Dengan menurunnya frekuensi pada dua jenis pelayanan tersebut bersamaan dengan aturan penutupan pintu keberangkatan PLBN Entikong, Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mengalihkan fokus pelayanannya di pintu kedatangan dengan menambah kapasitas tenaga kerja untuk mempercepat proses keimigrasian PMI yang ingin masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Tindakan tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Keimigrasian bahwa Warga Negara Indonesia yang ingin pulang ke wilayah Republik Indonesia tidak boleh ditolak (Surabil, 2021). Upaya mempercepat proses keimigrasian PMI melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja di pintu kedatangan PLBN merupakan langkah yang mengisyaratkan bahwa pihak Imigrasi menguatkan tata kelola *human security*-nya, terutama pada aspek *personal security* bagi PMI agar tidak memakan waktu lama dalam proses administrasi kepulangannya sebelum memasuki wilayah Kalimantan Barat.

Di samping berfokus pada mobilitas legal kepulangan PMI, pihak Imigrasi juga berfokus pada kasus mobilitas ilegal PMI atau warga Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kepulangan PMI dari Malaysia tidak hanya melalui jalur legal PLBN Entikong akan tetapi juga melalui jalur-jalur tikus yang tersebar di sekitar PLBN Entikong. Mobilitas PMI melalui jalur non-prosedural atau ilegal dapat dilihat sebagaimana pada grafik di bawah ini.



**Grafik 1. Angka Kepulangan PMI Jalur Non-Prosedural**

Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong

Berdasarkan data di atas, angka kepulangan PMI jalur ilegal cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2021. Hal ini dikarenakan kebijakan berkepanjangan antara kedua negara yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial sehingga masyarakat terpaksa melakukan mobilitas ilegal menuju Malaysia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pernyataan dari Surabil, masyarakat yang tinggal di sekitar Entikong memiliki ketergantungan terhadap Malaysia dari aspek ekonomi maupun sosial (Surabil, 2021). Dengan relevansi kedua fakta tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah mobilitas ilegal baik pergi atau pulang akan berpotensi mengalami peningkatan pada waktu yang akan datang. Untuk mencegah kejadian mobilitas ilegal yang dapat meningkatkan ancaman *human security* terkhususnya *community security* bagi masyarakat sekitar Entikong, pihak Imigrasi bekerja sama dengan Satgas Pamtas, BP2MI serta unit pemerintah lainnya dengan melakukan patroli rutin di jalur-jalur tikus dan penindakan sigap melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Terkait mekanismenya, para pelintas yang ditangkap akan diperiksa secara keamanan, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan karantina, kemudian dari pihak BP2MI akan memulangkan pelintas tersebut ke Pontianak untuk dikembalikan ke daerah asal atau ke tempat asalnya di sekitar Entikong (Surabil, 2021).

Selain itu berfokus pada mobilitas legal dan ilegal PMI, pihak Imigrasi juga menerapkan upaya independen dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya di masa pandemi Covid-19 yakni penerapan kebijakan dengan membuka jenis pelayanan baru bernama *Eazy Passport*. Kebijakan ini merupakan prosedur baru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam membuat dokumen paspor selama pandemi Covid-19. Terkait teknis pelaksanaannya, pihak Imigrasi akan memproses permohonan masyarakat yang ingin membuat paspor dengan syarat 50 pemohon yang telah terdaftar setelah pihak Imigrasi mendatangi kediaman warga untuk pengambilan biometrik dan persyaratan lainnya (Surabil, 2021).

Meskipun selama pandemi Covid-19 Pemerintah Malaysia menutup perbatasannya, menurut penuturan Surabil tetap ada lalu lintas keberangkatan dari PLBN Entikong ke Malaysia namun untuk keperluan genting seperti perawatan sakit keras, akan tetapi pemberlakuan hal tersebut juga tetap berdasarkan persetujuan dari pemerintah Malaysia. Untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Malaysia, PMI atau WNI harus mengisi persyaratan khusus (*application form*) yang nantinya akan dikirim ke KJRI Malaysia apabila memenuhi persyaratan maka akan diterima begitu pula sebaliknya (Surabil, 2021).

Sebelum pandemi Covid-19, pihak PLBN Entikong menerapkan prosedur lalu lintas sesuai standar internasional yakni CIS (*Customs, Immigration, Security*). Namun setelah menyebarnya pandemi Covid-19, PLBN Entikong menambah prosedur baru yakni CISQ (*Customs, Immigration, Security, Quarantine*). Tambahan prosedur tersebut merupakan bentuk aplikasi tata kelola pihak PLBN Entikong dalam meningkatkan keamanan manusia (*human security*) di wilayah Kalimantan Barat. Aturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk menutup pintu keberangkatan menuju Malaysia membuat seluruh instansi mulai dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Dinas Kesehatan atau Satgas Covid, Badan Kepolisian Entikong serta Satgas Pamtas (TNI) di PLBN Entikong mengalihkan kapasitasnya di pintu kedatangan untuk mempercepat prosedur mobilitas kepulangan PMI yang akan memasuki wilayah Kalimantan Barat.

Mengenai prosedur CISQ, terkhusus untuk lalu lintas barang maka akan diproses dan dikelola oleh pihak Bea Cukai (*Customs*), namun untuk lalu lintas PMI baik jalur mandiri maupun deportasi akan diproses melalui tiga tahapan yakni dimulai dari pengecekan oleh pihak Imigrasi (*Immigration*) terkait dokumen-dokumen sah seperti paspor, kemudian berlanjut ke proses pengecekan keamanan dan status PMI oleh Badan Kepolisian (*Security*), dan pengecekan kesehatan seperti tes PCR atau antigen dan prosedur karantina bagi PMI oleh Satgas Kesehatan (*Quarantine*), setelah melawati tahapan tersebut penanganan PMI akan diserahkan ke BP2MI untuk dimobilisasi ke dua tempat karantina yakni di Terminal Barang Internasional untuk PMI domilisi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Pontianak untuk PMI yang berdomilisi di luar Kalbar agar cepat pemulangannya melalui Bandara (Surabil, 2021). Untuk lebih jelas prosedur penanganan kepulangan PMI dapat dilihat pada skema di bawah ini.




**Skema 1. Prosedur Penanganan Kepulangan PMI (ISQ) oleh Unit-Unit Pemerintah di PLBN Entikong**

Sumber: Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong

Tahap pertama, ketika PMI sampai di pintu kedatangan PLBN Entikong akan diarahkan untuk berbaris dan menunggu giliran antri menuju pos-pos pengecekan dokumen administrasi seperti paspor atau surat-surat penting lainnya. Setelah melakukan antrian, tahap selanjutnya

yakni penerapan prosedur *Immigration* berupa pengecekan dokumen-dokumen sah PMI seperti paspor dan surat perjalanan lintas batas oleh pihak Kantor Imigrasi. Pada tahap *Immigration*, petugas Imigrasi akan melakukan pemeriksaan lintas batas PMI dan tenggat waktu paspor yang dimiliki oleh PMI. Tahapan berikutnya dalam prosedur penerimaan kepulangan PMI adalah *Security* berupa pemeriksaan keamanan oleh pihak Kepolisian dari Kapolsek Kecamatan Entikong.

Pada tahap ini, Polsek Entikong akan melakukan pemeriksaan keamanan berupa latar belakang, riwayat kriminal, status dan motif mobilitas dari PMI. Setelah melaksanakan serangkaian proses pemeriksaan keamanan, PMI akan melalui proses *Quarantine* yang dimana diarahkan menuju tempat pemeriksaan kondisi kesehatan untuk di tes melalui metode PCR atau Antigen dari Satgas Covid (Dinas Kesehatan). Setelah melakukan tes pemeriksaan kesehatan dan menunggu hasil tes PCR/Antigen keluar, PMI akan diangkut dengan kendaraan umum menuju tempat penampungan untuk dikarantina selama 8 hari.



Pemeriksaan oleh



Proses Registrasi Tes



Mobilisasi Setelah Pemeriksaan Menuju Tempat

### **Gambar 1. Ilustrasi Penanganan Mobilitas Kepulangan PMI**

Sumber: Gambar diambil oleh Peneliti di PLBN Entikong

### Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Malaysia terkait Penambahan Fasilitas Karantina serta Pencegahan Potensi Suspect

Selama pandemi Covid-19, terdapat dua jenis PMI yang pulang melalui perbatasan Entikong yakni PMI berdomisili Kalbar dan di luar Kalbar. Kedua jenis PMI tersebut dibagi lagi menjadi dua jalur mobilitas yakni jalur KBRI/KJRI dan jalur Deportasi Imigrasi. Menurut penuturan Angga Atmajaya, mobilitas kepulangan PMI melalui PLBN Entikong tidak dapat diperkirakan baik dari segi waktu maupun jumlahnya (Atmajaya, 2021). Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tertera pada grafik rekapitulasi mobilitas kepulangan PMI berdasarkan domisili tahun 2020 di bawah ini.




**Grafik 2. Angka Kepulangan PMI Jalur Gabungan (KBRI/KJRI) Berdasarkan Domisili Tahun 2020**

Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong

Berdasarkan grafik di atas, terdapat indikasi fluktuatif pada mobilitas kepulangan PMI sepanjang tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah PMI yang berdomisili Kalbar pada bulan Januari yakni sejumlah 155 orang dan PMI yang berdomisili di luar Kalbar sejumlah 118 orang. Sedangkan, pada bulan Februari, mobilitas PMI masing-masing domisili mengalami penurunan yakni 73 orang untuk PMI berdomisili Kalbar dan 95 orang untuk PMI berdomisili di luar Kalbar. Dalam rentang waktu sebulan (Januari-Februari) kepulangan PMI berdomisili Kalbar mengalami

penurunan sebesar 32%, sedangkan angka kepulangan PMI yang berdomisili di luar Kalbar menurun sebesar 45%. Pada bulan berikutnya yakni Maret, mobilitas kepulangan PMI yang berdomisili Kalbar dan luar Kalbar justru melonjak dengan sangat tinggi yakni peningkatan sebesar 78% untuk PMI berdomisili Kalbar dengan jumlah 262 orang dan peningkatan sebesar 76% untuk PMI berdomisili luar Kalbar dengan jumlah 298 orang.

Berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, mobilitas PMI semakin mengalami fluktuasi yang tidak terkendali, hal ini dapat dilihat pada bulan Mei dan November yang memperlihatkan angka kepulangan PMI mengalami lonjakan hampir tiga kali lipat dibandingkan pada masing-masing bulan sebelumnya yakni April dan Oktober, sedangkan pada Juni dan Desember angka kepulangan PMI berdasarkan domisili mengalami penurunan hampir 70% dibandingkan pada masing-masing bulan sebelumnya yakni bulan Mei dan November. Fakta bahwa Pemerintah Malaysia masih memberlakukan *lockdown* membuat pintu Keberangkatan PLBN Entikong nihil pelayanan indikasi fluktuatif pada kepulangan PMI berlanjut pada tahun 2021 sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



**Grafik 3. Angka Kepulangan PMI Jalur Gabungan (KBRI/KJRI)  
Berdasarkan Domisili Tahun 2021**

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan data rekapitulasi angka kepulangan PMI tahun 2021 yang baru terhitung sampai bulan Juli, terlihat bahwa fluktuasi pada

mobilitas kepulangan PMI masih terjadi. Hal ini dapat dilihat pada bulan Januari yang menunjukkan angka kepulangan PMI berdomisili Kalbar sebanyak 146 orang dan 90 orang untuk PMI luar Kalbar mengalami peningkatan masing-masing sebesar 62% dan 70% pada bulan Februari, dengan rincian 234 orang untuk PMI berdomisili Kalbar dan 209 orang untuk PMI di luar Kalbar. Pada bulan-bulan berikutnya hingga Juli, fluktuasi pada mobilitas kepulangan PMI masih terjadi.

Kepulangan PMI yang melalui PLBN Entikong dalam rentang tahun 2020 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi sehingga unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong sulit untuk menangani dan mengantisipasi hal tersebut. Hadirnya kendala ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas karantina dalam menampung kepulangan PMI karena alokasi PMI hanya terpusat di Terminal Barang Internasional (TBI). Sebagai respon atas permasalahan ini, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan berupa tambahan fasilitas karantina di Pontianak (Atmajaya, 2021). Fakta bahwa terdapat dua jenis PMI yang melakukan mobilitas yakni PMI berdomisili Kalbar dan di luar Kalbar menjadi dasar pembagian tempat karantina. Berdasarkan pernyataan dari Surabil, fasilitas karantina yang berada di dekat PLBN Entikong yakni TBI dikhususkan untuk PMI berdomisili Kalbar. Sedangkan PMI berdomisili di luar Kalbar akan dialokasikan ke fasilitas karantina yang berada di Pontianak, hal ini dimaksudkan agar mobilisasi PMI luar Kalbar ke daerah asalnya menjadi lebih cepat dengan melalui Bandara Internasional Supadio (Surabil, 2021).

Terkait dengan penambahan tempat karantina, persoalan baru pun hadir yakni indikasi tidak terlacaknya status kesehatan PMI (*suspect*) terutama PMI yang melalui jalur KBRI/KJRI baik yang berdomisili Kalbar maupun luar Kalbar. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya ancaman penyebaran Covid-19 bagi masyarakat kota Pontianak. Dengan merujuk pada kasus *suspect* yang pernah terjadi pada PMI jalur KBRI/KJRI, dimana hasil tes PCR baru keluar setelah mereka sampai di tempat karantina dan akibatnya membuat beberapa pekerja di PLBN Entikong tertular Covid-19, pihak PLBN mengupayakan pencegahan terhadap kejadian tersebut dengan menghubungi pihak KJRI Malaysia untuk merubah prosedurnya dengan mempercepat proses hasil tes PCR PMI yang akan dideportasi. Alhasil,



prosedur pengecekan kesehatan PMI yang akan dipulangkan melalui jalur KBRI/KJRI menjadi lebih cepat yakni sehari sebelum (H-1) pemulangan PMI hasil tes PCR telah dikeluarkan Atmajaya, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya PLBN Entikong dan pihak-pihak terkait dalam menangani keterbatasan fasilitas karantina dan pencegahan terhadap potensi penyebaran Covid-19 melalui PMI *suspect* merupakan bukti bahwa penguatan tata kelola *human security* oleh PLBN Entikong dan unit-unit Pemerintah di dalamnya berjalan dengan baik, terkhususnya pada aspek *health security* dan *community security* yang dibuktikan dengan kategorisasi tempat karantina PMI berdasarkan domisili untuk menghindari kepenuhan tempat penampungan yang merujuk pada indikator *health security* dan upaya pencegahan mobilitas PMI *suspect* ke Pontianak yang merujuk pada *community security*.


## **Pembahasan**

### ***Kerjasama Pencegahan Pelintasan Ilegal dan Pembentukan Forum “Pilar Entikong”***

Selain berfokus pada pelayanan jalur sah kepulangan PMI dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan, pihak PLBN Entikong beserta seluruh unit-unit yang beroperasi juga melakukan sinergi yang kuat untuk mencegah kepulangan dan kepergian PMI melalui jalur ilegal atau tidak sah yakni dengan penempatan Satgas pada setiap titik jalan tikus di sekitar wilayah PLBN Entikong. Satgas yang ditempatkan pada jalan-jalan tikus di sekitar PLBN Entikong akan berjaga dan melakukan patrol rutin. Menurut Angga Atmajaya, apabila warga Indonesia maupun warga Malaysia tertangkap sedang melintasi jalur tikus tersebut, pihak Pamtas menindak mereka sesuai prosedur atau protokol yang telah ditetapkan.

Dengan hal ini, pelintasan ilegal yang terjadi di sekitar PLBN Entikong yang dapat meningkatkan ancaman terhadap *human security* di sekitar PLBN Entikong dapat dicegah. Persoalan mengenai pelintasan ilegal merupakan masalah yang kompleks lantaran berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial warga-warga lokal di sekitar PLBN Entikong, terlebih di masa pandemi Covid-19 dimana roda perekonomian dan aktivitas sosial

menjadi terhambat, maka potensi untuk pelintas ilegal akan semakin besar pula.



**Skema 2. Prosedur Penanganan Pelintas Ilegal di PLBN Entikong**

Sumber : Data Olahan Peneliti dari PLBN Entikong

Dalam menangani pelintas ilegal yang tertangkap di jalan tikus, PMI atau WNI yang ditangkap oleh Satgas Pamtas ketika sedang berpatroli akan melakukan pemeriksaan keamanan melalui pengecekan KTP dan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta pemeriksaan motif pelintas ilegal tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan keamanan, PMI atau WNI yang melintas secara ilegal tersebut akan dimobilisasi ke pihak Satgas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan melalui tes PCR atau Antigen. Tahapan berikutnya setelah hasil tes keluar, PMI atau WNI akan dibawa menuju tempat penampungan untuk menjalani masa karantina selama kurang lebih 8 hari. Tahap terakhir, setelah masa karantina selesai, PMI atau WNI akan ditangani oleh pihak BP2MI untuk dipulangkan ke daerah asal mereka.

Selain melaksanakan sinergi untuk mencegah mobilitas ilegal, unit-unit Pemerintah juga memanfaatkan media digital untuk berkoordinasi melaporkan kondisi terkini penanganan dampak Covid-19 di PLBN Entikong. Sebagaimana penuturan dari Camat Entikong, unit-unit

Pemerintah di PLBN Entikong membuat forum diskusi bernama “Pilar Entikong” via jejaring sosial *whatsapp*. “Adapun tujuan dibuatnya grup *whatsapp* tersebut dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan kondisi terkini serta efektivitas penerapan kebijakan dan aturan di PLBN Entikong. Lebih lanjut, forum “Pilar Entikong” juga berfungsi sebagai tempat melaporkan kendala-kendala yang dihadapi oleh unit-unit Pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19” (Kosmas, 2021).

Kendala-kendala tersebut nantinya akan langsung diteruskan ke pihak Provinsi untuk ditinjau atau ditindak lebih lanjut (Nainggolan, 2021). Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa PLBN Entikong telah melakukan upaya penguatan tata kelola *human security*. Hal ini dibuktikan dengan sinergi antar unit dalam mencegah pelintasan ilegal yang merujuk pada peningkatan kualitas *personal security* bagi PMI atau WNI yang melintas secara ilegal dan *community security* bagi masyarakat Entikong. Kerja sama lintas sektoral disini dimaksudkan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses mitigasi dan penanggulangan pekerja migran Indonesia dapat beradaptasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Malaysia. Selain itu, kebijakan penanganan pencegahan pekerja migran ilegal disesuaikan dengan kebutuhan dari para pekerja migran.

### **Hambatan dan Kendala dalam Penguatan Tata Kelola *Human Security* di Pos Lintas Batas Negara Entikong**

#### ***Penumpukan Pekerja Migran Indonesia Ketika Jeda Waktu Pemeriksaan Kesehatan dan Pelaksanaan Karantina***

Sejak ditetapkan kebijakan *lockdown* oleh Pemerintah Malaysia, pintu perbatasan PLBN Entikong mengalami lonjakan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lonjakan kepulangan PMI menghadirkan beberapa permasalahan salah satunya kendala penumpukan PMI pada saat jeda waktu keluarnya hasil tes pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan prosedur karantina. Sebagaimana penuturan dari Angga Atmajaya, penumpukan PMI sering terjadi ketika PMI menunggu hasil tes PCR dan menunggu kendaraan angkutan untuk dibawa menuju tempat karantina. Hal ini disebabkan oleh mobilitas PMI yang tidak dapat diprediksi baik dari segi waktu maupun jumlahnya (Atmajaya, 2021).

Akibat dari penumpukan tersebut, prosedur pemulangan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang seharusnya mempercepat mobilitas dan meningkatkan kualitas *health security* serta *personal security* terhadap PMI menjadi tidak efektif dan efisien.

Implikasi lain dari penumpukan tersebut yakni limitasi aktivitas dan kegiatan operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan jam operasional PLBN Entikong beserta unit Pemerintah lainnya menjadi bertambah hingga pukul 15.00 WIB karena melayani jumlah PMI yang datang terus-menerus tanpa dibatasi oleh pihak PLBN Entikong. Indikasi mengenai tidak adanya pembatasan dari PLBN Entikong dalam menerima kepulangan PMI sejatinya merupakan tindakan yang selaras dengan Pasal 14 Ayat 1 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia tidak boleh ditolak. Meskipun demikian, penumpukan yang terjadi ketika proses kepulangan PMI di PLBN Entikong tetap saja sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka penyebaran Covid-19. Hal ini tentu saja berimplikasi pada meningkatnya ancaman terhadap *human security* khususnya pada aspek *health security*, *community*, *personal security* bagi lingkungan kerja PLBN Entikong, pekerja atau karyawan, PMI dan masyarakat daerah asal PMI. Pada aspek inilah dibutuhkan pemahaman antara unit dan institusi demi pencapaian kepentingan dalam upaya mitigasi pekerja migran di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dibutuhkan adanya pemahaman yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### ***Animo Masyarakat dan Kontradiksi Kebijakan Eazy Passport***

Tertutupnya akses ke Malaysia tidak hanya menyebabkan lonjakan pada mobilitas kepulangan PMI akan tetapi juga menghadirkan permasalahan lain yakni terhambatnya fungsi dan peranan unit Pemerintah terkhususnya Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Adapun terhambatnya fungsi dan peranan keimigrasian ditinjau dari frekuensi pelayanan lalu lintas paspor untuk bepergian ke luar negeri dan izin tinggal keimigrasian bagi warga asing yang sangat menurun drastis. Menurut Surabil, untuk pelayanan izin tinggal bagi warga asing, sejak tahun lalu hanya ada satu pemohon,

sedangkan pelayanan lalu lintas paspor untuk berpergian ke luar negeri mengalami penurunan drastis juga sejak tahun lalu (Surabil, 2021).

Kendala terkait penurunan frekuensi pada pelayanan izin lalu lintas paspor untuk ke luar negeri tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Malaysia yang menutup akses mobilitas masuk dan keluar ke negaranya. Ditutupnya akses masuk dan keluar oleh Pemerintah Malaysia mengakibatkan animo masyarakat Kecamatan Entikong untuk tidak berpergian juga mengalami peningkatan. Indikasi adanya peningkatan pada animo masyarakat untuk tidak berpergian sehingga menurunkan fungsi dan peranan pihak Imigrasi dilandaskan pada dua persoalan yakni terkait ketidakefektifan paspor dan masa berlaku yang terbatas. Pertama, mengenai ketidakefektifan paspor, dokumen paspor seseorang yang telah dibuat dengan tujuan untuk berpergian ke Malaysia disinyalir tidak akan dapat digunakan juga selama Malaysia masih menutup pintu perbatasannya. Kedua, kekhawatiran masyarakat terkait masa berlaku paspor yang hanya berlaku selama 5 tahun akan habis secara percuma selama Malaysia masih memberlakukan kebijakan *lockdown* (Surabil, 2021). Melalui fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi dan peranan keimigrasian sejatinya bergantung pada animo masyarakat untuk melakukan kegiatan berpergian.

Permasalahan mengenai animo masyarakat juga berdampak pada formulasi kebijakan baru pihak Imigrasi yang bernama *Eazy Passport*, sejatinya kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas *health security* dan *community security* karena kemudahan permohonan izin paspor. Namun, merujuk pada kondisi dan situasi masyarakat Entikong selama pandemi dan penutupan perbatasan Malaysia, maka kebijakan ini juga dapat dikatakan tidak efektif. Di samping itu, Surabil juga mengatakan terdapat instruksi dari edaran terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi yang menetapkan bahwa pembuatan paspor atau dokumen perjalanan lainnya di Kantor Imigrasi setiap daerah hanya ditujukan untuk keperluan yang mendesak atau genting. Hal ini menimbulkan kontradiksi terhadap upaya penerapan kebijakan *Eazy Passport* di PLBN Entikong yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat dokumen perjalanan paspor.

Fakta bahwa kebijakan *Eazy Passport* tidak terlaksana dan adanya kontradiksi terhadap edaran terbaru membuat Kantor Imigrasi Kelas II Entikong terus berupaya memaksimalkan pelayanannya di tengah keterbatasan selama pandemi di antaranya, melalui peningkatan kapasitas di pintu kedatangan PLBN Entikong dan pencegahan terhadap mobilitas ilegal melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melalui jalur tikus untuk bepergian ke Malaysia ketika pandemi terlebih tidak memiliki dokumen sah paspor (Habib, 2021). Sementara terkait dengan adanya kebijakan *easy paspor*, ini adalah bentuk dari proses integrasi oleh pemerintah daerah dengan pusat. Sebab, untuk menghindari semakin banyaknya pekerja migran ilegal yang melewati pintu gerbang Pos Lintas Batas, maka dibutuhkan adanya kebijakan yang baru untuk mendukung kepentingan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### ***Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan Pencegahan Penyebaran Covid-19***

Dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19, unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong tidak dapat melakukannya independen, untuk itu sinergi antar unit Pemerintah diperlukan untuk menciptakan kondisi dan situasi yang aman dari ancaman Covid-19 yang membahayakan *human security*. Meskipun demikian, sinergi atau kerja sama yang terjalin antar unit tidaklah cukup, terdapat faktor-faktor penting lain yang harus diperhatikan dalam mencapai keberhasilan tata kelola *human security* salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengakomodasi peran dan sinergi antar unit Pemerintah di PLBN Entikong.

Hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di PLBN Entikong, sebagaimana penuturan dari Kapolsek Entikong, Oloan Sihombing yang mengatakan bahwa kerja sama antar unit-unit Pemerintah sudah berjalan dengan sangat baik namun terkendala karena permasalahan terkait keterbatasan sarana dan prasarana (Sihombing, 2021). Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud seperti fasilitas karantina, ketersediaan alat kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan dan ketersediaan vaksin.

Berbicara mengenai keterbatasan sarana dan prasarana salah satu kendala yang dihadapi oleh unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong adalah terbatasnya fasilitas karantina. Sejak Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan *lockdown*, unit-unit Pemerintah di PLBN Entikong kewalahan dalam menangani lonjakan arus kepulangan PMI terutama terkait penampungan PMI untuk dikarantina. Bahkan, menurut pernyataan dari masyarakat setempat, jumlah PMI yang dikarantina di PLBN Entikong sempat mencapai angka 5000 orang. “Adapun penyebab melonjaknya angka PMI di tempat karantina disebabkan oleh pihak PLBN Entikong yang kekurangan fasilitas karantina sehingga penampungan karantina PMI hanya terpusat di Terminal Barang Internasional” (Jevon, 2021).

Selain kendala fasilitas karantina, PLBN Entikong juga mengalami kendala dalam memenuhi hak masyarakat akan penerimaan vaksinasi. Dengan tingkat kesadaran masyarakat Entikong yang semakin tinggi akan *herd immunity* seiring berjalannya waktu maka tuntutan masyarakat untuk menerima vaksin dari Satgas Kesehatan atau Dinas Kesehatan semakin tinggi pula. Sebagaimana pernyataan dari Oloan Sihombing “tuntutan tersebut hingga kini belum dapat terpenuhi karena stok vaksin di Kecamatan Entikong saat ini masih kosong, bersamaan dengan hal itu pihak Kepolisian juga tidak dapat memastikan ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Entikong” (Sihombing, 2021). Berkaca pada fakta-fakta yang telah disampaikan sebelumnya, ancaman pada aspek *human security* terkhususnya pada *community security* cukup tinggi dikarenakan upaya penguatan tata kelola *human security* di wilayah PLBN Entikong terhalang oleh kendala pada aspek sarana dan prasarana.

Terkait adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses pemulangan pekerja migran Indonesia, hal ini merupakan wujud dari adanya kebutuhan menjaga pola sehingga satu unit dengan unit yang lain bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk dapat memobilisasi dan sistem yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama.

## KESIMPULAN

Peran lintas sektoral dan tindakan kolektif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat penting dalam upaya mitigasi dan perlindungan baik itu perlindungan sosial maupun kesehatan bagi para pekerja migran yang melakukan mobilitas di wilayah perbatasan, terutama selama krisis pandemi terus berlanjut. Peran pemerintah pusat adalah dengan memastikan bahwa kebijakan dan upaya mitigasi pekerja migran sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di daerah. Sementara peran pemerintah daerah yakni dengan peningkatan kapasitas di pintu kedatangan dalam menerima kepulangan pekerja migran Indonesia. BP2MI dalam hal ini juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, Pamtas, dan Badan Kepolisian. Sementara untuk mewujudkan integrasi, pemerintah daerah juga memberlakukan kebijakan *easy passport* yang merupakan wujud adaptasi untuk bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat dan pekerja migran di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia guna menghindari pencegahan dan peningkatan potensi suspect. Adanya Pilar Entikong juga merupakan usaha untuk mendukung bentuk integrasi dan pemahaman bersama antara sektor yang ada dalam proses pencapaian kepentingan terkait penanggulangan dan mitigasi pekerja migran Indonesia di kawasan perbatasan Entikong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, dkk. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Alunaza, H., Mentari, M., & Lutfie, R. Z. 2022. PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 64–78. <https://doi.org/10.31571/PKN.V6I1.3375>
- Alunaza, H., Mentari, M., Putri, A., & Ernianda, A. 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i1.4198>
- Andrian, B. 2020. Komunikasi dan Akulturasi: Studi Fenomenologi pada



- Masyarakat Lokal dan Muslim di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.23971/NJPPI.V4I1.1981>
- Arifin, S. 2013. Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3>
- Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. 2021. *The Vulnerability and Resilience of Indonesian Migrant Workers At Malaysia in the Midst of The COVID-19 Pandemic*. 120.
- Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hajar, S. 2021. *Problematika dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19*. 2(06), 134–145.
- JOHANNES, A. W. 2019. Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763>
- Lay, C., Hiariej, E., Putra, 2013. *Rethinking the Border : in Search of Border Governance*. 1–74.
- Martoyo, M., Alunaza, H., Ernianda, A., Putri, A., & Montoya, M. A. L. M. 2022. Implication of the Covid-19 Pandemic on the Governance of International Trade in the West Kalimantan's Entikong Border. *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik*, 6(1), 01–09. <https://doi.org/10.30988/jmil.v6i1.940>
- Mayona, E. L., & Kusmastuti, R. 2016. Penyusunan Arah Strategi Dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat. *Tataloka*, 13(2), 119–134. <https://doi.org/10.14710/tataloka.13.2.119-134>
- Nizar, S., Ashari, P., & Imigrasi, P. 2020. THE URGENCY TO STRENGTHEN THE INTEGRATION OF THE INDONESIAN BORDER AGENCIES TO REDUCE CASES OF ILLEGAL IMMIGRANTS. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 119–133. <https://doi.org/10.52617/JLBP.V2I2.202>
- Noveria, M., & Romdiati, H. 2022. Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya : Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 71–84.
- Nugrahaningsih, N., Nuzulian, U., & Lutfie, R. Z. 2022. Paradiplomacy in Protecting West Kalimantan Migrant Workers in Malaysia during the Covid-19 Global Pandemic. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 121–132. <https://doi.org/10.18196/JHI.V10I2.12500>
- Pradanti, D. S. 2019. EVALUATION OF FORMAL RISK ASSESSMENT IMPLEMENTATION OF MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS IN 2018. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 7(3), 197. <https://doi.org/10.20473/jbe.v7i32019.197->

206

- Qawiyurrijal, N., Zainul, M., & Kurniawati, M. F. 2021. *Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Bingkai Media Daring (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia Periode Januari – Mei 2020)*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4574/>
- Rahmawati, R., & Jayadi, S. 2019. Analisis Kasus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) “Ms Collection” Kerajinan Kain Perca di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(1), 113–120. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/29220>
- Sondak, S. H. 2019. Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–680.
- Syamsiah, N. 2020. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada. *Cross Border*, 3(2), 84–95.
- Witono, N. B. 2021. Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 34–54. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.57>
- Yulia, D., & Haryanti, P. 2020. Insomnia Selama Pandemi COVID-19 Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12, 1111–1116. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.483>
- Yuniarti, D. 2019. Dampak Penutupan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Aruk Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Cross-Border*, 2(2), 258–273. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/936>
- Zein, Y. A. 2020. Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara. *Borneo Law Review Journal*, 4(1), 79–100. <http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1398/957>

### **Laporan dan Dokumen Pemerintah**

- Laporan Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat tahun 2020. “Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.”
- Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020. “Penanggulangan Bencana Urusan Bersama tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Andi Hasnan Habib, Kepala Bidang Fasilitas Lintas Batas PLBN Entikong pada tanggal 13 Agustus pukul 9.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Koordinator BP2MI Entikong, Angga Atmajaya. Tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09:52 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ristola Nainggolan, Kepala KPPBC TMP C Entikong pada tanggal 12 Agustus pukul 12.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Andi Hasnan Habib, Kepala Bidang Fasilitas Lintas Batas PLBN Entikong pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Kosmas Yul, Kepala Kecamatan Entikong pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Angga Atmajaya, Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong, Entikong 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Oloan Sihombing, Kapolsek Kecamatan Entikong, Entikong 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Ristola Nainggolan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong, Entikong 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Syurabil, Staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Entikong 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Jevon, masyarakat setempat, Entikong 12 Agustus 2021.